



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
KEGIATAN PONDOK RAMADHAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pendidikan karakter berbasis keagamaan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan Pondok Ramadhan dan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar keagamaan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kegiatan Pondok Ramadhan Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PONDOK RAMADHAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dalam program pembelajaran tiga (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam program pembelajaran 3 (tiga) tahun sesudah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
13. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas sesuai dengan Standar Isi.

14. Kegiatan Pondok Ramadhan adalah kegiatan pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka.
15. Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah.
16. Pendidikan diniyah adalah pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
17. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Pondok Ramadhan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
18. Pesantren kilat adalah kegiatan pesantren yang dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat, pada bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan.
19. Pembiasaan akhlak mulia adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang untuk pengembangan karakter (character building) keagamaan peserta didik melalui penanaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk Implementasi dari kegiatan Pondok Ramadhan.
20. Ibadah Ramadhan adalah kegiatan ibadah selama bulan Ramadhan yang meliputi puasa, tarawih, tadarus, mendengarkan kultum, i'tikaf dan menunaikan zakat fitrah serta salat Idul Fitri.
21. Pembinaan BTQ adalah kegiatan pengenalan huruf-huruf Hijaiyah.
22. Wisata Rohani adalah kegiatan pembelajaran PAI yang dilakukan melalui aktifitas bersifat ruhani/religius dan menyenangkan dalam bentuk tadabbur alam, outbound, mengunjungi masjid-masjid bersejarah dengan kekhasan tertentu, museum Al-Qur'an, pesantren, orang-orang salih, panti asuhan, panti jompo, yayasan yatim piatu, dan umrah.
23. Rohani Islam adalah organisasi yang ada dalam struktur kepengurusan OSIS berfungsi sebagai forum mentoring, dakwah, dan sharing untuk memperkuat keislaman peserta didik.
24. RKS adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
25. RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP.

26. Yayasan adalah badan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai wahana pendidikan karakter berbasis keagamaan bagi peserta didik yang beragama Islam di bulan ramadhan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. untuk mendukung terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu;
- c. untuk meningkatkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. untuk membangun mental spiritual peserta didik untuk berperilaku jujur, amanah, disiplin, mandiri, percaya diri, ikhlas dan bertanggung jawab; dan
- e. untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pondok Ramadhan pada satuan pendidikan diselenggarakan pada jenjang :
 - a. PAUD;
 - b. SD/MI; dan
 - c. SMP/MTs.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan atau Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PONDOK RAMADHAN

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Pondok Ramadhan

Pasal 5

Satuan pendidikan dapat memilih 1 (satu) atau lebih jenis kegiatan pondok ramadhan yang terdiri :

- a. Pesantren Kilat (SANLAT);
- b. Pembiasaan Akhlak Mulia (SALAM);

- c. Ibadah Ramadhan (IRAMA);
- d. Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ);
- e. Wisata Rohani (WISROH); dan
- f. Rohani Islam (ROHIS).

Bagian Kedua

Tipe Kegiatan Pondok Ramadhan

Pasal 6

- (1) Tipe kegiatan Pondok Ramadhan adalah :
 - a. Tipe A :

Dilaksanakan bermalam dengan kegiatan : Tadarus Al-Quran, Shalat Dhuha, Shalat Berjama'ah 5 (lima) waktu, Shalat Tarawih, Shalat Qiyamul Lail, Buka Puasa Bersama dan Sahur Bersama, Kajian Agama Islam, serta Zakat Fitrah, dan lain-lain.
 - b. Tipe B :

Dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan kegiatan : Tadarus Al-Quran, Shalat Dhuha, Shalat Dhuhur berjama'ah, Kajian Agama Islam, dan Shalat Ashar Berjama'ah serta Zakat Fitrah, dan lain-lain.
 - c. Tipe C :

Dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dengan kegiatan : Tadarus Al-Quran, Shalat Dhuha, Shalat Dhuhur berjama'ah, dan Kajian Agama Islam, serta Zakat Fitrah, dan lain-lain.
 - d. Tipe D :

Bekerjasama dengan Pondok Pesantren dengan waktu pelaksanaan dikoordinasikan oleh kedua belah pihak.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan pada jenjang PAUD ditekankan pada upaya pembiasaan dan pembinaan akhlak mulia, praktek sholat, hafalan surat-surat pendek, do'a-do'a pilihan, dan lain-lain.
- (3) Kegiatan Pondok Ramadhan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dapat memilih salah satu tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pondok Ramadhan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan di bawah yayasan non muslim yang memiliki siswa beragama Islam wajib memfasilitasi kegiatan Pondok Ramadhan.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan disusun dalam RKS/M dan RKAS/M di awal tahun pelajaran.

- (3) Kepala sekolah/madrasah membentuk kepanitiaan dan mengatur jadwal kegiatan Pondok Ramadhan berdasarkan kalender pendidikan.
- (4) Kepala sekolah/madrasah memberikan penghargaan kepada peserta pondok ramadhan berupa sertifikat.
- (5) Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pondok Ramadhan antara lain :
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah/Madrasah; dan
 - c. Orang tua.
- (6) Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pondok Ramadhan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Penanggungjawab Kegiatan Pondok Ramadhan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pondok Ramadhan di sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan di Kecamatan menjadi tanggung jawab Kepala UPT SD dan PAUD.
- (3) Kegiatan Pondok Ramadhan di Kota menjadi tanggung jawab Kepala Dinas/Kantor Kementerian Agama.

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 9

Proses pembelajaran kegiatan Pondok Ramadhan dilakukan dengan aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan.

BAB V

SARANA, PRASARANA DAN SUMBER BELAJAR

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana kegiatan Pondok Ramadhan dapat berupa tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.
- (2) Sumber belajar dapat berupa kitab suci Al-Qur'an, buku teks dan buku penunjang, buku referensi agama, buku ramadhan, bahan bacaan, media cetak dan media elektronik.
- (3) Buku ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinilai kelayakannya oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam atas ijin/persetujuan Kantor Kementerian Agama/Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pondok Ramadhan di satuan pendidikan, tingkat kecamatan maupun tingkat kota menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Bantuan Operasional Sekolah Pusat;
 - b. Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - c. Komite Sekolah/Madrasah;
 - d. Sponsor/Donatur yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. Lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan Pondok Ramadhan dilaksanakan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam atau tim yang ditunjuk oleh Dinas/Kantor Kementerian Agama.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 13

Satuan Pendidikan membuat laporan tertulis kegiatan Pondok Ramadhan yang diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama/Dinas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak menyelenggarakan kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan dalam bentuk teguran lisan; dan
 - b. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pembinaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Seluruh peraturan yang telah ditetapkan dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku dan bagi satuan pendidikan yang belum melaksanakan kegiatan Pondok Ramadhan diberikan pembinaan secara berkelanjutan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014